



**PERAN BALAI POM BANYUMAS DALAM HAL PENGAWASAN IKLAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN OBAT KUASI**

PROFESSIONAL PROJECT PRACTICE APOTEKER

Disusun Oleh:

SITI NIQMAHTUN JANAH

202413035

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG

GOMBONG

2025



**PERAN BALAI POM BANYUMAS DALAM HAL PENGAWASAN IKLAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN OBAT KUASI**

PROFESSIONAL PROJECT PRACTICE APOTEKER

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker

Disusun Oleh:

SITI NIQMAHTUN JANAH

202413035

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG

GOMBONG

2025

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Professional Project Practice Apoteker adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Siti Niqmahtun Janah

NIM : 202413035

Tanda Tangan :



Tanggal : 28 April 2025



HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN BALAI POM BANYUMAS DALAM HAL PENGAWASAN IKLAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN OBAT KUASI

Telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Untuk diujikan pada tanggal : 27 Juni 2025

Pembimbing

(apt. Wahyu Rahmatulloh., S.Farm., M.Farm)
NIDN.0617039602

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker



(apt. Ayu Nisaa Anni., S.Farm., M.Farm)
NIDN.0606089501

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Professional Project Practice ini diajukan oleh:

Nama : Siti Niqmahtun Janah

NIM : 202413035

Program Studi : Profesi Apoteker

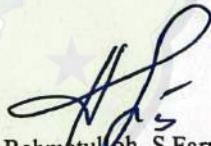
Judul : Peran Balai POM Banyumas Dalam Hal Pengawasan Iklan
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Apoteker pada Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Program Profesi Universitas Muhammadiyah Gombong.

Penguji satu


apt. Laeli Fitriyati, S.Farm., M.Farm
NIDN: 0603078401

Penguji dua


apt. Wahyu Rahmatulloh, S.Farm., M.Farm.
NIDN. 0617039602

Mengertahui
Ketua Program Studi Pendidikan
Profesi Apoteker


(apt. Ayu Nissa, S.Farm., M.Farm)
NIDN: 0606089501

Ditetapkan di : Gombong, Kebumen
Tanggal : 28 April 2025

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Gombong, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Niqmahtun Janah
NIM : 202413035
Program studi : Profesi Apoteker
Jenis Karya : Profesional Project Practice

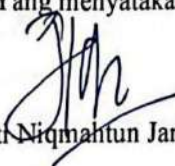
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Gombong Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERAN BALAI POM BANYUMAS DALAM HAL PENGAWASAN IKLAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN OBAT KUASI**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Gombong berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Gombong, Kebumen
Pada Tanggal : 27 Juni 2025

Yang menyatakan


(Siti Niqmahtun Janah)

PERAN BALAI POM BANYUMAS DALAM HAL PENGAWASAN IKLAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN OBAT KUASI

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) Kabupaten Banyumas dalam pengawasan iklan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan strategi yang diterapkan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap kegiatan pengawasan selama tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai POM Banyumas menjalankan pengawasan pre-market dan post-market dengan kegiatan utama berupa pemantauan media digital maupun konvensional, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta koordinasi lintas sektor dalam penindakan pelanggaran. Sepanjang 2024 ditemukan sejumlah iklan dan label yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk kasus relabelling tanpa izin dan klaim berlebihan pada produk suplemen kesehatan. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, maraknya iklan ilegal di media sosial, rendahnya literasi masyarakat terkait regulasi iklan, serta perkembangan teknologi digital yang cepat. Strategi yang diterapkan mencakup peningkatan monitoring digital, kolaborasi dengan instansi terkait, dan penegakan sanksi administratif bertahap hingga pencabutan izin edar. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa meskipun pengawasan sudah berjalan efektif, penguatan kapasitas, regulasi, dan kerja sama lintas sektor tetap diperlukan untuk menghadapi tantangan pengawasan iklan di era digital.

Kata kunci: Balai POM, pengawasan iklan, obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, Banyumas.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan *professional project practice* ini dengan judul: PERAN BALAI POM BANYUMAS DALAM HAL PENGAWASAN IKLAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN OBAT KUASI. *Professional project practice* ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Apoteker di Universitas Muhammadiyah Gombong.

Penyelesaian penulisan ini, banyak yang telah membantu serta memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. Sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Hj. Herniatun, M.Kep., Sp.Mat selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Gombong.
2. apt. Ayu Nissa Ainni, M.Farm selaku Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Muhammadiyah Gombong.
3. apt. Wahyu Ramatulloh, S.Farm., M.Farm. selaku Dosen Pembimbing.
4. apt. Laeli Fitriyati, S.Farm., M.Farm. selaku Dosen Penguji.
5. Seluruh anggota keluarga yang telah memberikan segala dukungan, doa dan motivasi untuk tetap semangat sehingga *professional project practice* ini dapat terselesaikan.
6. Teman-teman yang senantiasa meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu dalam menyelesaikan *professional project practice* ini.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan *professional project practice* ini, besar harapan penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang dapat membangun dan berguna bagi penulis sendiri maupun orang lain yang membaca, sehingga dapat dijadikan acuan tindak lanjut untuk penelitian berikutnya dan bermanfaat bagi semua khususnya dibidang kefarmasian.

Gombong, 6 April 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
RINGKASAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Keaslian Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Iklan Produk Kesehatan	6
2.2. Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi	7
2.3. Regulasi dan Pengawasan Iklan.....	8
2.4. Peran Balai POM dalam Konteks Desentralisasi	12
2.5. Tantangan dalam Pengawasan Iklan Produk Kesehatan.....	13
2.6. Strategi Efektif dalam Pengawasan	15
2.7. Kerangka Konsep.....	16

2.8. Kerangka Teori	16
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	17
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	17
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	17
3.3. Variabel Penelitian.....	17
3.4. Definisi Operasional	17
3.5. Instrumen Penelitian	17
3.6. Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	17
3.7. Teknik Pengumpulan Data.....	18
3.8. Teknik Analisis Data	18
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	19
4.1. Gambaran Umum Balai POM di Banyumas.....	19
4.2. Mekanisme Pengawasan Iklan	19
4.3. Temuan Pengawasan Iklan Produk Kesehatan Tahun 2024	20
4.4. Upaya Balai POM dalam Pengawasan Iklan	21
4.5. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Iklan Obat.....	21
4.6. Kendala dalam Pengawasan.....	23
4.7. Analisis Peran Balai POM Kabupaten Banyumas	23
BAB V. PENUTUP	25
5.1. Kesimpulan	25
5.2. Saran.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	27
LAMPIRAN.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Keaslian Penelitian.....	4
--------------------------------------	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konsep	16
Gambar 2. 2 Kerangka Teori.....	16
Gambar 4.1 Alur Pengawasan Iklan Oleh Badan POM (Deputi II).....	19
Gambar 4.2 Alur Tindak Lanjut Pelaku Usaha.....	22



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.Format Kegiatan Bimbingan	30
Lampiran 2. Lembar Revisi.....	31
Lampiran 3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.	31
Lampiran 4. Pelanggaran Terhadap Relabelling dan Iklan Suplemen Kesehatan. 32	
Lampiran 5. Obat Tradisional yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Hasil Pengawasan BPOM Periode Desember 2023-Januari 2024	33



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Iklan merupakan salah satu elemen penting dalam dunia pemasaran dan komunikasi yang berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang produk atau layanan kepada masyarakat. Era informasi yang semakin berkembang, iklan tidak hanya menjadi alat promosi, tetapi juga berperan sebagai sarana untuk membentuk persepsi dan mempengaruhi perilaku konsumen. Kemajuan teknologi dan munculnya berbagai platform media, cara penyampaian iklan telah mengalami transformasi yang signifikan. Iklan kini dapat ditemukan di berbagai saluran, mulai dari media cetak, televisi, radio, hingga platform digital seperti media sosial dan situs web. Iklan tidak hanya memberikan informasi mengenai produk dan layanan yang tersedia di pasar, tetapi juga membantu konsumen dalam membuat keputusan pembelian yang lebih baik. Melalui iklan, perusahaan dapat menjelaskan fitur, manfaat, dan nilai tambah dari produk mereka, sehingga konsumen dapat memahami apa yang ditawarkan dan bagaimana produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan keakuratan informasi yang disampaikan (Mahdania, 2025).

Iklan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat baik secara positif maupun negatif. Pengaruh positif iklan adalah memberikan informasi kepada konsumen sehingga memudahkan konsumen memilih produk apa yang digunakan. Melalui informasi yang didapat dari iklan, konsumen dimudahkan untuk mengetahui keunggulan suatu produk dibandingkan dengan produk yang lain sehingga konsumen dapat mempertimbangkan dengan seksama sebelum memutuskan untuk memilih untuk mengkonsumsinya. Pengaruh negatifnya adalah iklan dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang sebenarnya tidak mereka butuhkan karena di dalam iklan digambarkan seolah-olah masyarakat membutuhkannya. Iklan juga dapat menyebabkan kecendrungan masyarakat untuk melakukan swamedikasi. Iklan obat tradisional, obat kuasi dan suplemen

kesehatan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat baik secara positif maupun negatif. Informasi yang ada di iklan perlu disesuaikan dengan kemampuan masyarakat awam dalam menilai suatu gejala penyakit yang mereka rasakan. Perlu dipastikan informasi yang disampaikan di iklan harus obyektif, lengkap dan tidak menyesatkan untuk melindungi masyarakat dari penggunaan produk yang berlebihan dan tidak benar (Nurfitri, 2023).

Seperti penelitian yang telah dilakukan dimana iklan obat flu di televisi mempunyai pengaruh terhadap perilaku swamedikasi pada Masyarakat Kecamatan Karang Intan (Mardiati, dkk. 2021). Selain itu juga pada penelitian lain menjelaskan dimana iklan obat batuk pada media elektronik mempunyai pengaruh pemilihan obat secara swamedikasi pada Masyarakat di Desa Sambi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri (Mujiati, dkk. 2022).

Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rantai peredaran produk pangan. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yaitu BPOM yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri di bidang kesehatan. Pengawasan terhadap produk pangan dilakukan oleh BPOM bertujuan memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kepada masyarakat. BPOM dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan / atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM yaitu terdiri dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) dan Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) (Prabowo & Kurniawan, 2021).

Pemasaran obat diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (selanjutnya disebut PKBPOM 24/2017). Pasal tersebut menjelaskan bahwa obat yang diedarkan harus memenuhi persyaratan seperti: obat harus memiliki khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji klinik dan uji

nonklinis, memiliki mutu yang memenuhi standar yang telah ditetapkan, memiliki informasi produk dan label berisi informasi yang lengkap, objektif dan tidak menyesatkan (PerBPOM Nomor 24 Tahun 2017).

Ketentuan mengenai peredaran obat secara daring diatur dalam Pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (selanjutnya disebut PBPOM 32/2020) yang berbunyi “Obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan/atau kosmetika yang diedarkan wajib memiliki izin edar serta memenuhi cara pembuatan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Wahyudi dan Muhammad, 2024).

Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Wahyudi dan Muhammad, 2024).

Berdasarkan pemaparan tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran Lokapom dalam hal pengawasan iklan obat tradisional, suplemen dan obat kuasi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Balai POM Kabupaten Banyumas dalam pengawasan iklan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat kuasi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Balai POM di Banyumas dalam melakukan pengawasan iklan produk tersebut?
3. Strategi apa yang diterapkan oleh Balai POM di Banyumas dalam meningkatkan efektivitas pengawasan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Balai POM di Banyumas dalam pengawasan iklan produk kesehatan.

2. Untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pengawasan iklan.
3. Untuk menganalisis strategi yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Teoritis: Menambah kajian ilmiah terkait peran pengawasan iklan kesehatan oleh institusi daerah.
2. Praktis: Menjadi bahan evaluasi dan masukan kebijakan bagi Balai POM Banyumas dalam meningkatkan kualitas pengawasan.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1.	Persepsi Pelaku Usaha terhadap Implementasi Pemenuhan Aspek Iklan yang Tidak Menyesatkan	Mia Permawati & Ni Wayan Satriani	2022	Persepsi pelaku usaha terhadap pemenuhan aspek regulasi iklan	Banyak pelaku usaha belum memahami peraturan secara menyeluruh	Membahas sudut pandang pelaku usaha, bukan peran pengawas (Loka POM)
2.	Peranan BPOM dalam Mengawasi Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia	Rahma Arsyi Amalia & Asti Sri Mulyanti	2022	Pengawasan peredaran obat tradisional berbahaya	BPOM berperan penting dalam pengawasan produk, terutama yang ilegal	Fokus pada produk, bukan khusus iklan atau peran Loka POM
3.	Tanggung Jawab Hukum Perusahaan dalam Pengiklanan Obat Tradisional	Fadli Hamdil & Robi Sayfwar	2024	Tanggung jawab hukum perusahaan farmasi	Iklan menyesatkan melanggar UU Perlindungan Konsumen dan dapat dituntut	Fokus pada tanggung jawab perusahaan, bukan peran Loka POM atau tindakan pengawasan
4.	Analisis Hasil Pengawasan Iklan/Promosi Suplemen Kesehatan Sebelum dan Selama Masa Pandemi COVID-19	Angelia Puspita Nugraheni, Sarmauli Purba, Devi Riani, Wahyuri, Nurizati	2021	Pengawasan iklan suplemen kesehatan sebelum dan selama pandemi	Terjadi peningkatan pelanggaran iklan selama pandemi	Fokus pada periode pandemi, bukan pada peran Loka POM Kabupaten Banyumas
5.	Regulasi Pengawasan	Anak agung gede krisna	2021	Regulasi pengawasan	Regulasi masih perlu	Fokus pada regulasi

	Iklan Obat Tradisional yang Berlaku di Indonesia	prabhawisnu & Anak agung sri indrawati		iklan obat tradisional di Indonesia	diperkuat untuk mengatasi pelanggaran iklan	nasional, bukan pada implementasi di tingkat kabupaten
6.	Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dengan Peredaran Obat Tradisional Ilegal yang Mengandung Bahan Kimia Obat di Kota Denpasar	I Made Sathya DhananJaya, I Nyoman Putu Budhiarta, I.B Gede Agustya Mahaputra	2021	Pengawasan peredaran obat tradisional ilegal di Denpasar	BPOM menjalankan SOP dan sertifikasi untuk memastikan keamanan produk	Fokus pada BPOM pusat di Denpasar, bukan Loka POM di Banyumas



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Kepala BPOM No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika*. Jakarta: BPOM.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Komunikasi Iklan Produk Kesehatan*. Jakarta: BPOM. <https://www.pom.go.id>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2024a). *Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik*. <https://standar-otskk.pom.go.id>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2024b). *Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring*. <https://standar-otskk.pom.go.id>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2022–2024). *Dokumentasi Hasil Pengawasan Iklan Produk Kesehatan Loka POM Kabupaten Banyumas*. Banyumas: Loka POM.
- BPOM RI. (2021). Strategi Penguatan Pengawasan Iklan Produk Kesehatan di Era Digital.
- BPOM RI. (2020). Transformasi Digital Permudah Pengawasan Obat dan Makanan.
- BPOM RI. (2020). Laporan Tahunan Pengawasan Obat dan Makanan.
- Badan POM RI. (2021). Profil Loka POM. <https://www.pom.go.id>
- BPOM RI. (2022). Pedoman Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan.
- BPOM RI. (2021). Laporan Tahunan BPOM Tahun 2021.
- BPOM RI. (2023). Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Melalui UPT di Daerah.
- Chen, L., Zhang, Y., & Wang, M. (2021). Digital marketing and health communication: A study of regulatory challenges. *Journal of Health Communication*, 26(5), 367–378.
- Creswell, J. W. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.

- Kementerian Kesehatan RI. (2022). Pedoman Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan.
- Li, H., & Kim, J. (2022). Advertising regulation in the digital age: Implications for health-related product promotions. *International Journal of Consumer Studies*, 46(1), 115–123.
- Mahdania, L., & Ambarwati, S. (2025). Fungsi dan pengaruh iklan dalam kehidupan masyarakat. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 10(2), 88–95.
- Mardiati, Islamiah, & Fitria. (2021). Pengaruh iklan obat flu di televisi terhadap perilaku swamedikasi pada masyarakat Kecamatan Karang Intan. *Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia*, 3(1), 36–42.
- Mudrikah, E.D., & Dharma, A.A.S. (2021). Loka Pengawas Obat dan Makanan: Transformasi New Public Service Dalam Reformasi Administrasi BPOM. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*. Vol (12). No (01).
- Mujiati, S., Hidayati, I. R., & Atmadani, R. N. (2022). Pengaruh iklan obat batuk pada media elektronik terhadap pemilihan obat swamedikasi. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 43–50.
- Nurfitri, V. 2023. REGULASI IKLAN DI INDONESIA SEBAGAI MEDIA PROMOSI OBAT TRADISIONAL, OBAT KUASI DAN SUPLEMEN KESEHATAN. *Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*. Vol. 2 No. 3.
- Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- Peraturan Kepala BPOM No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Produk Obat dan Makanan.
- Peraturan Badan POM No. 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan.
- Prabowo, A., & Kurniawan, R. (2021). Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam perlindungan konsumen terhadap obat racik. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 5(2), 123–130.

- Rahmadani, T. A., Putri, S., & Gunawan, A. (2023). Regulatory compliance in herbal and supplement advertising during the COVID-19 pandemic. *Indonesian Journal of Pharmaceutical Policy*, 12(2), 89–101.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyudi, A., & Muhammad, R. (2024). Kewajiban pelaku usaha dalam menyampaikan informasi produk obat kepada konsumen. *Jurnal Regulasi dan Kebijakan Kesehatan*, 2(1), 45–52.
- Widiyastuti, R., & Nugroho, M. (2021). Evaluasi iklan obat tradisional di media sosial berdasarkan ketentuan BPOM. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 17(3), 245–256. <https://doi.org/10.14710/jikm.17.3.245-256>



LAMPIRAN

Lampiran 1.Format Kegiatan Bimbingan

LAMPIRAN

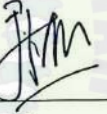
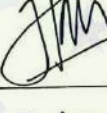
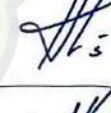
LAMPIRAN

KEGIATAN BIMBINGAN

Nama : Siti Niqmatun Janah

Nim : 202413025

Pembimbing : apt. Wahyu Rahmatulloh, M.Farm

Hari/Tanggal Bimbingan	Topik/Materi dan saran pembimbing	Tanda Tangan Mahasiswa	Paraf Pembimbing
17 Maret 2025	Pengajuan judul penelitian		
14 April 2025	Revisi perubahan template studi kasus		
27 April 2025	Revisi terkait kerapihan dalam penulisan		
14 Mei 2025	Revisi terkait kerapihan dalam penulisan		

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker



Apt. Ayu Nissa Ainni, M.Farm

Lampiran 2. Lembar Revisi

Lampiran 2. Lembar Revisi

MAHASISWA : Siti Niqmahtun Janah

PENGUJI : apt. Laeli Fitriyati, S.Farm., M.Farm

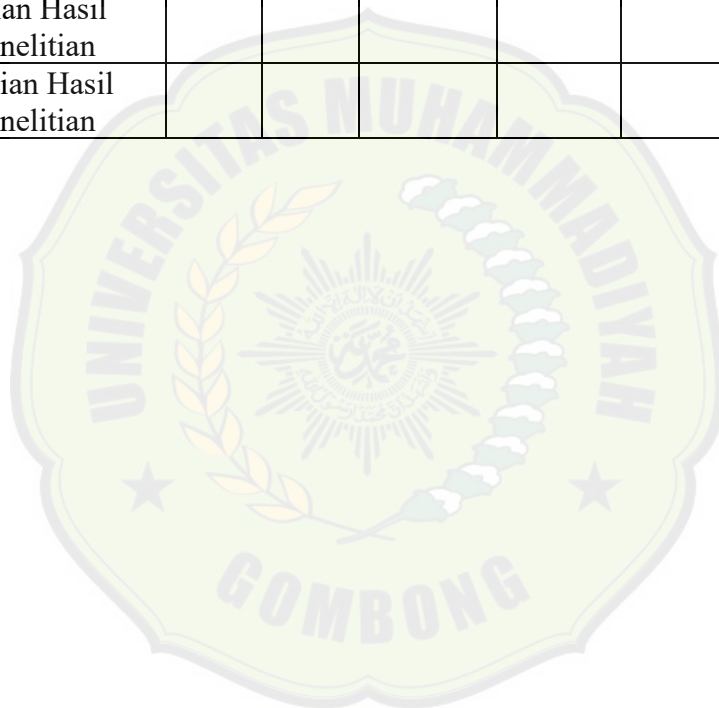
JUDUL : Peran Balai POM Banyumas dalam Hal Pengawasan Iklan Obat Tradisional, Suplemen KESEHATAN DAN Obat Kuasi.

BAB	HAL	SARAN	PARAF
1	Penulisan	Perbaiki kalimat, serta menambahkan data dari jumlah iklan yang tidak sesuai	
2	Penulisan		
3	Data		
4	Jumlah Iklan yg tidak sesuai		

Universitas Muhammadiyah Gombong

Lampiran 3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.

No.	Kegiatan	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1.	Penentuan tema							
2.	Penyusunan Proposal							
3.	Pengambilan Data Hasil Penelitian							
4.	Penyusunan ujian Hasil Penelitian							
5.	Ujian Hasil Penelitian							



Lampiran 4. Pelanggaran Terhadap Relabelling dan Iklan Suplemen Kesehatan



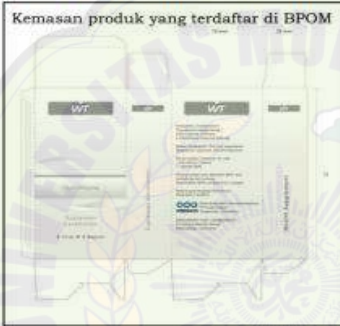
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN
PENJELASAN PUBLIK**
Nomor HM.01.1.2.03.25.85 Tanggal 9 Maret 2025
Tentang Hasil Tindak Lanjut BPOM Terhadap
Relabelling dan Iklan Suplemen Kesehatan WT
yang Tidak Sesuai Ketentuan

**PELANGGARAN TERHADAP RELABELLING DAN IKLAN
SUPLEMEN KESEHATAN WT (POM SD211330691)
(PRODUK DIBATALKAN IZIN EDARNYA)**

1. Relabelling Produk WT (POM SD211330691)

Kemasan produk yang terdaftar di BPOM



Kemasan produk beredar



2. Iklan Produk WT (POM SD211330691)

Klaim yang disetujui sesuai izin edar	Klaim dalam iklan yang tidak sesuai izin edar
Membantu memelihara kesehatan kulit	- Memutihkan dan mencerahkan kulit - Memutihkan seluruh badan - Membantu menghilangkan flek hitam dan bekas jerawat dari dalam - Membantu mencerahkan lipatan - Mengandung tomat putih yang glutathionnya 7 kali dari tomat merah - Aman dipakai jangka panjang - Ada hasil tanpa efek samping 1 (satu) bulan sudah kelihatan hasilnya - Produk seakan-akan disetarakan dengan infus <i>whitening</i>

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 5. Obat Tradisional yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Hasil Pengawasan BPOM Periode Desember 2023-Januari 2024



KEMENKES
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 1
SIARAN PERS
Nomor HM.01.1.2.04.34.31 Tanggal 30 April 2024
Tentang Temuan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu

Obat Tradisional yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Hasil Pengawasan BPOM Periode Desember 2023—Januari 2024

No	Nama Produk	Nomor Izin Edar	Nama dan Alamat Produsen / Importir yang Tercantum pada Label	Keterangan	Foto Produk
Klaim Pegal Linu					
1	Kapsul Asam Urat TCU	Depkes 1 DP 200.5619.671	PJ Priandaja Jaya Sukses	1. Produk mengandung bahan kimia obat parasetamol 2. Produk tidak terdaftar di BPOM	
2	Tawon Liar Sakti	TR003513781	PJ Kita Jaya Bersama Indonesia	1. Produk mengandung bahan kimia obat tramadol 2. Produk tidak terdaftar di BPOM	

Page 1 of 6

Dokumen ini telah dibundarkan secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (ESPE), BSSN

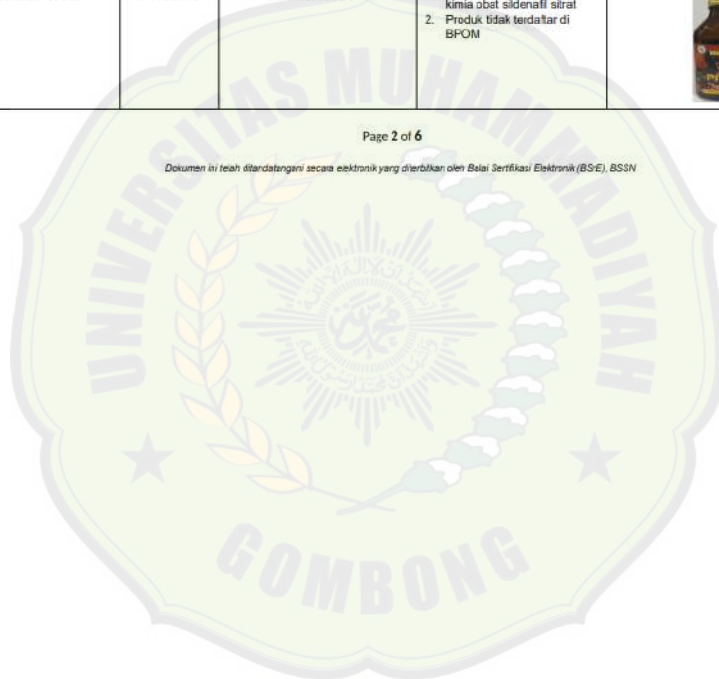


KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Produk	Nomor Izin Edar	Nama dan Alamat Produsen / Importir yang Tercantum pada Label	Keterangan	Foto Produk
Klaim Stamina Pria					
3	NF Vitamale	TR182319521	PT Ainfod Manufacturing Indonesia	1. Produk mengandung bahan kimia obat sildenafil sitrat dan nortadalafil 2. Nomor izin edar telah dibatalkan	
4	Jaguar 120 ml	TR176990123	PJ Barokah Perkasa	1. Produk mengandung bahan kimia obat sildenafil sitrat 2. Produk tidak terdaftar di BPOM	
5	PITHON 120 ml	TR177023110	PJ Barokah Perkasa	1. Produk mengandung bahan kimia obat sildenafil sitrat 2. Produk tidak terdaftar di BPOM	

Page 2 of 6

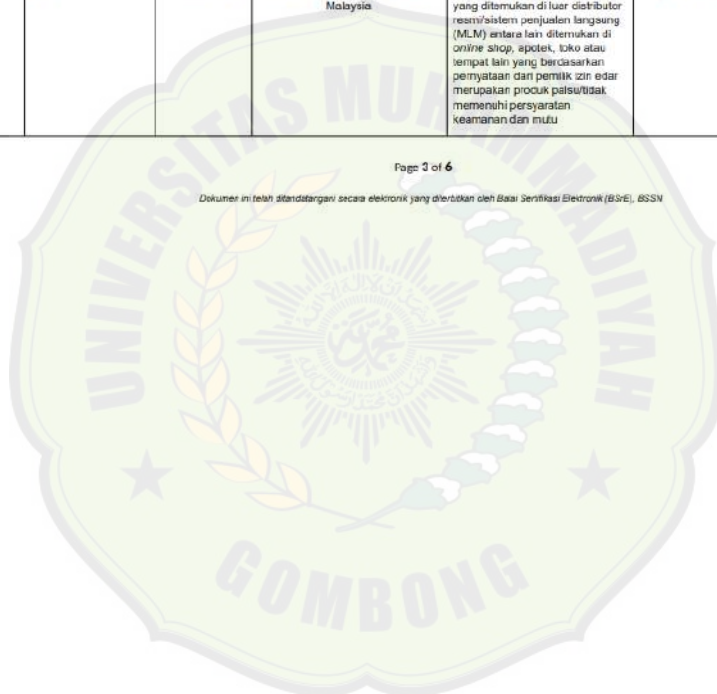
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BS-E), BSSN





KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Produk	Nomor Izin Edar	Nama dan Alamat Produsen / Importir yang Tercantum pada Label	Keterangan	Foto Produk
6	Kopi Arab Gold	TR17809112	PJ Karomah	1. Produk mengandung bahan kimia obat sildenafil sitrat 2. Produk tidak terdaftar di BPOM	
7	Obat Kuat & Tahan Lama URAT MADU	TR053349661	PJ Air Madu Magelang, Indonesia	1. Produk mengandung bahan kimia obat parasetamol dan sildenafil sitrat 2. Produk tidak terdaftar di BPOM	
Klaim Memelihara Daya Tahan Tubuh					
8	Melia Propolis	TI124646701	HERBAL SCIENCE SDN BHD, Malaysia	Terdapat produk Melia Propolis yang ditemukan di luar distributor resmi/sistem penjualan langsung (M.L.M) antara lain ditemukan di online shop, apotek, toko atau tempat lain yang berdasarkan pernyataan dari pemilik izin edar merupakan produk palsu/tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu	(Foto bisa dilihat pada bagian bawah Lampiran I)





KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

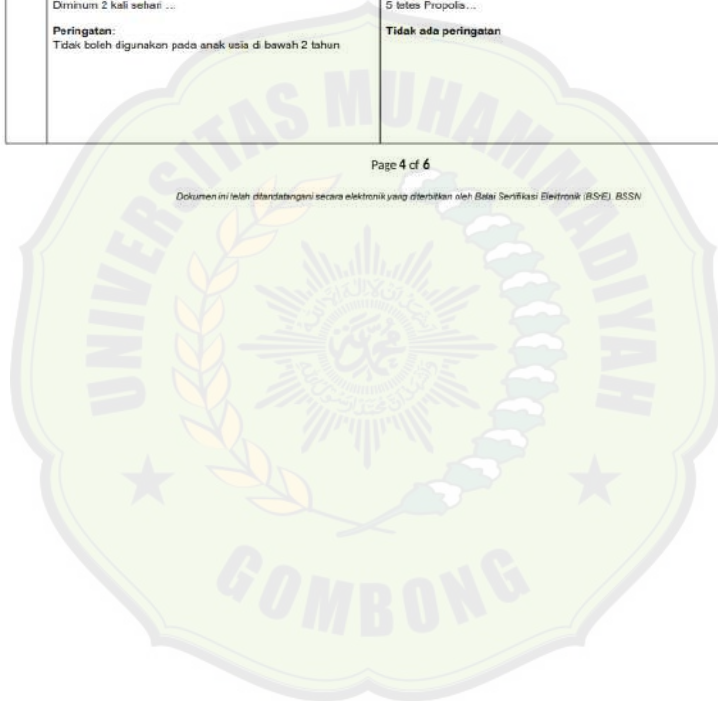
Keterangan tentang Produk Mella Propolis yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu

Perbandingan Produk dari Distributor Resmi dan Produk dari Luar Distributor Resmi
yang Dinyatakan Palsu oleh Pemegang Izin Edar

No.	Produk dari Distributor Resmi	Produk dari Luar Distributor Resmi yang Dinyatakan Palsu oleh Pemegang Izin Edar
A Kemasan Boks		
1	Warna Kemasan: Warna coklat keemasan	Warna Kemasan: Warna coklat lebih gelap/terang
B Kemasan Botol		
1	Tidak tercantum harga Rp.100.000,00	Tercantum harga Rp. 100.000,00
2	Terdapat logo perusahaan dengan gambar orang berjumlah 7	Terdapat logo perusahaan dengan gambar orang berjumlah 4
3	Perbedaan narasi dan tata letak penulisan (dalam 1 baris) pada informasi pada kemasan:	Perbedaan narasi dan tata letak penulisan (berbeda baris) pada informasi pada kemasan:
4	Kandungan: Tap 6 ml mengandung ... Kegunaan: Membantu memelihara ... Aturan Pakai: Diminum 2 kali sehari ... Peringatan: Tidak boleh digunakan pada anak usia di bawah 2 tahun	Kandungan: Setiap ml mengandung... Kegunaan: Membantu memelihara... Aturan Pakai: 5 tetes Propolis... Tidak ada peringatan

Page 4 of 6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN





KEPALA BADAN PENYAGKAP OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Produk dari Distributor Resmi	Produk dari Luar Distributor Resmi yang Dinyatakan Palsu oleh Pemegang Izin Edar
Foto Produk		
		
		
		

Page 5 of 6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSSN)





KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Produk dari Distributor Resmi	Produk dari Luar Distributor Resmi yang Dinyatakan Palsu oleh Pemegang Izin Edar
		

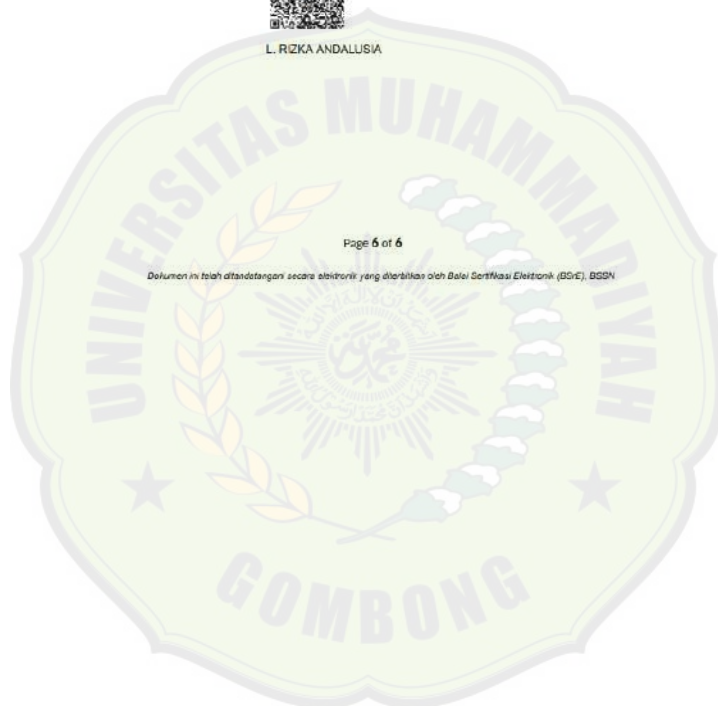
PLT: KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA



L. RIZKA ANDALUSIA

Page 6 of 6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG
PERPUSTAKAAN
Jl. Yos Sudarso No. 461, Telp./Fax. (0287) 472433 GOMBONG, 54412
Website : <https://library.unimugo.ac.id/>
E-mail : lib.unimugo@gmail.com

SURAT PERNYATAAN CEK SIMILARITY/PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sawiji, M.Sc
NIK : 96009
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan, Multimedia, SIM, dan IT

Menyatakan bahwa karya tulis di bawah ini **sudah lolos** uji cek similarity/plagiasi:

Judul : PERAN BALAI POM BANYUMAS DALAM HAL PENGAWASAN IKLAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN OBAT KUASI

Nama : Siti Niqmahtun Janah
NIM : 202413035
Program Studi : Profesi Apoteker
Hasil Cek : 23%

Gombong, 03 Juni 2025

Mengetahui,

Pustakawan

Kepala UPT Perpustakaan, Multimedia, SIM, dan IT


(... Desy Setijawati ...)



(Sawiji, M.Sc)